




STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN






Susana di Kantor Kelurahan Kereng Bangkirai



Lokasi Kantor Kelurahan Kereng Bangkurai



Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso No.02 Telp. (0536) – 4210345, e-mail : dpmpstspalangkaraya@gmail.com
PALANGKA RAYA 73112

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503.3/426 /DPM-PTSP/IP/XII/2020

Membaca

Surat Deken FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA Nomor /PDM/63/R4/FISIP/2.1/Q/2020 tanggal 12 Desember 2020 perihal Surat Izin Penelitian

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian/Pendaftaran bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
5. Peraturan Dinas Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019).
6. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

Memberikan Izin kepada

Nama

: ESTI WIDI ASTUTI, NIM : 17.11.018231/Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

Judul Penelitian

EFEKTIVITAS PROSES PELAYANAN UMUM KELURAHAN KERENG BANGKIRAI KECAMATAN SEBANGAU KOTA PALANGKA RAYA

Lokasi

Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya

Dengan Ketentuan

- a. Sebelum melakukan penelitian agar melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang di tempat/lokasi yang ditetapkan.
- b. Hasil penelitian ini supaya diserahkan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya Cq. Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA-LITBANG Kota Palangka Raya dan DPM-PTSP berupa Soft Copy dalam bentuk PDF.
- c. Surat Izin Penelitian ini agar tidak disulih gunakan untuk tujuan tertentu, yang dapat mengganggu ketabilan Pemerintah tetapi hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- d. Surat Izin Penelitian ini diberikan selama 3 (tiga) bulan mulai 12 Desember 2020 s/d 12 Maret 2021, dan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila Peneliti tidak memenuhi kriteria ketentuan-ketentuan pada bukti a,b dan c tersebut di atas;
- e. Apabila penelitian sudah berakhir agar melaporkan ke BAPPEDA-LITBANG untuk mendapatkan surat keterangan selesai penelitian

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Desember 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya,

H. AKHMAD FORDIANSYAH, SIL, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan),
2. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya di Palangka Raya;
4. Camat Sebangau Kota Palangka Raya di Palangka Raya.

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Berikut ini merupakan pedoman wawancara yang disifatkan general karena adanya keterkaitan di antara variable sehingga beberapa indikator juga ditujukan kepada responden/informan yang berbeda.

NO	Variabel	Pertanyaan Wawancara
1.	Persepsi terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Kereng Bangkirai kota Palangka Raya	<p>Masyarakat Efektivitas</p> <p>1). Apakah Bapak/Ibu selama melakukan pengurusan surat kependudukan di kantor kelurahan ini sudah merasa nyaman untuk fasilitas yang diberikan dan untuk pegawai nya apakah sudah rapi dalam pelayanan?</p> <p>2). Menurut Bapak/Ibu pihak kantor kelurahan sudah memberikan pelayanan dengan sikap yang penuh dengan tanggung jawab serta disiplin sesuai harapan ?</p> <p>3). Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu jika proses pelayanan dari kelurahan lambat dan tidak sesuai prosedur ?</p> <p>4). Apakah pihak kelurahan sudah bersikap ramah kepada Bapak/Ibu ? dan memberikan pelayanan yang mudah ?</p> <p>5).Bagaimana pihak kelurahan kereng bangkirai dalam meberikan informasi terkait jika ada perubahan syarat dalam kepengurusan surat kependudukan? Dan dalam hal memberikan penjelasan lebih detail kepada lingkungan ?</p>